



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No :1366 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

14 September 2023

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
d/a Jl. Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon izin untuk melakukan pengambilan data tentang kesanggupan pembayaran dan pemenuhan restitusi pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Nyoman Asri Mahadhyaksa
Nomor induk Mahasiswa : 2014101021
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No :1573 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

10 Oktober 2023

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
d/a Jalan Kartini No. 2 Singaraja
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang pemberian restitusi korban tindak pidana perdagangan orang yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Nyoman Asri Mahadhyaksa
Nomor induk Mahasiswa : 2014101021
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

DRAFT WAWANCARA

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan restitusii bagi koorbann tidnak pidanaa perdgangan orangg di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan jaksaa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusii bagi koorbann tidnak pidanaa perdgangan orangg di Kabupaten Buleleng?

B. Pertanyaan Kepada Jaksaa Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng

1. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan pemenuhan restitusii pada tahapan eksekusi di Kejaksaan Negeri Buleleng? Apakah ada Perja atau hanya berdasar pada UU PTPPO?
2. Bagaimana pelaksanaan restitusii di tahapan kejaksaan sampai menemukan besaran restitusii yang dicantumkan dalam tuntutan? Dan kepada siapa saja jaksaa berkoordinasi mengenai restitusii?
3. Kapan permohonan restitusii dari kedua kasus tersebut dicantumkan? Apakah sudah dari tahapan penyidikan atau setelah dilimpahkan ke kejaksaan?
4. Apa yang menjadi dasar JPU dalam memberikan lama subsider pidana kurungan pengganti apabila terdakwa tidak membayar restitusii?
5. Kapan tepatnya dimulai upaya eksekusi putusan restitusii tersebut?
6. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan jaksaa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait pemenuhan restitusii bagi Pelaku tidnak pidanaa perdgangan orangg ?
7. Mengapa jaksaa tidak melakukan pemblokiran harta kekayaan(Pasal 32), menyita harta kekayaan, dan melelang harta kekayaan untuk kepentingan pelaksanaan restitusii (Pasal 50 ayat 3)?
8. Apa yang menjadi faktor hambatan jaksaa dalam pelaksanaannya restitusii ini, mengingat hak restitusii dari kedua kasus tidak terlaksana? (faktor intrrenal dan eksternal jaksaa)

C. Pertanyaan Kepada Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

1. Apa yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan besaran restitusii bagi pelaku?
2. Serta dasar hakim dalam menentukan subsider kurungan pengganti dari tidak terpenuhinya restitusii tersebut?
3. Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO mengatur hakim memerintahkan jaksaa melakukan penyitaan dan pelelangan, dalam hal ini siapa hakim yang memiliki kewenangan tersebut? Dan apakah dalam Putusan Nomor 167 /Pid.Sus/2022/PN Sgr dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sgr tidak dilakukan penyitaan dan pelelangan? Mengapa tidak dilakukan?
4. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusii terhadap pelaku tppo setelah kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Singaraja?
5. Bagaimana upaya hakim agar pelaku dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar restitusii?





LAMPIRAN 03
DRAFT NARASUMBER

DAFTAR NAMA NARASUMBER

1. Nama : Isnarti Jayaningsih, S.H.
Jabatan : Jaksaa Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng
2. Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H, M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 1



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 2

RIWAYAT HIDUP



Nyoman Asri Mahadhyaksa, lahir di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada tanggal 06 Oktober 2002. Penulis lahir dari pasangan Bapak Ketut Mahatma Catur Bawa Putra, S.H., dan Ibu Ketut Arsiati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Adapun Alamat tempat tinggal penulis adalah Jalan Gajah Mada Gang Swastika, Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 3 Banjar Jawa dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 1 Singaraja lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Singaraja lulus pada tahun 2020 dan pada tahun 2020 juga melanjutkan ke Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng”.

